



WALIKOTA BENGKULU
PROVINSI BENGKULU

- 1 -

PERATURAN WALIKOTA BENGKULU
NOMOR 27 TAHUN 2022
TENTANG
PENYEBARLUASAN INFORMASI PENYELENGGARAAN
PEMERINTAHAN KOTA BENGKULU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA BENGKULU,

- Menimbang : a. bahwa penyebaran informasi publik merupakan penyebaran informasi kebijakan, Program, dan/atau kegiatan Perangkat Daerah yang melibatkan peran setiap Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah;
- b. bahwa berdasarkan Pasal 25 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kehumasan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, penyebaran informasi di lingkungan Pemerintah Daerah dilakukan melalui pejabat kehumasan Pemerintah Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan Kota Bengkulu;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Darurat Nomor 6 Drt. Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091);
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);
3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3887);
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);



WALIKOTA BENGKULU
PROVINSI BENGKULU

- 2 -

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1967 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 dan Pelaksanaan Pemerintahan Di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2854);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kehumasan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 131);

4 v f



**WALIKOTA BENGKULU
PROVINSI BENGKULU**

- 3 -

11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 55 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Hubungan Media Dilingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 337);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1714);
13. Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bengkulu (Lembaran Daerah Kota Bengkulu Tahun 2016 Nomor 10), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 10 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bengkulu (Lembaran Daerah Kota Bengkulu Tahun 2021 Nomor 10);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENYEBARLUASAN INFORMASI PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN KOTA BENGKULU.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Kota adalah Kota Bengkulu.
2. Pemerintah Kota adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Bengkulu.



WALIKOTA BENGKULU
PROVINSI BENGKULU

- 4 -

4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Walikota dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah
5. Kepala Perangkat Daerah adalah pimpinan organisasi perangkat daerah di Pemerintahan Kota Bengkulu.
6. Dinas Komunikasi dan Informatika yang selanjutnya disebut Diskominfo adalah Dinas yang membidangi Informasi, Komunikasi Publik dan Statistik Pemerintah Kota Bengkulu.
7. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika yang selanjutnya disebut Kepala Diskominfo adalah Kepala dinas yang membidangi urusan pemerintahan daerah bidang Informasi, Komunikasi Publik dan Statistik Pemerintah Kota Bengkulu.
8. Pejabat Kehumasan Pemerintah Kota yang selanjutnya disebut Pejabat Kehumasan adalah pejabat struktural dan/atau pejabat fungsional tertentu pada Dinas.
9. Informasi adalah keterangan, pernyataan, gagasan, dan tanda tanda yang mengandung nilai, makna, dan pesan, baik data, fakta maupun penjelasannya yang dapat dilihat, didengar, dan dibaca yang disajikan dalam berbagai kemasan dan format sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi secara elektronik ataupun non elektronik.
10. Penyebarluasan Informasi adalah kegiatan menyampaikan informasi kepada masyarakat melalui media massa.
11. Data/Informasi adalah data dan informasi dari Perangkat Daerah yang disampaikan oleh Kepala Perangkat Daerah berdasarkan format isian sesuai dengan kode/nomor yang ada.
12. Media Massa adalah sarana penyampaian pesan yang merupakan alat komunikasi dalam menyebarluaskan berita kepada masyarakat.

Pasal 2

Peraturan Walikota dimaksudkan sebagai pedoman penyebarluasan informasi penyelenggaraan Pemerintahan Kota Bengkulu.

1 ✓



WALIKOTA BENGKULU
PROVINSI BENGKULU

- 5 -

Pasal 3

Peraturan Walikota ini bertujuan:

- a. meningkatkan kepercayaan publik atas penyelenggaraan Pemerintahan Kota Bengkulu;
- b. meningkatkan produktivitas informasi penyelenggaraan Pemerintahan Kota Bengkulu;
- c. meningkatkan penyelenggaraan Pemerintahan yang baik dan bersih, secara demokratis, terbuka dan transparan;
- d. mendorong keterbukaan informasi publik dalam upaya menumbuhkan pemberdayaan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan dan mendorong produktivitas Perangkat Daerah dalam pemberian Data/Informasi.

BAB II

PENYEBARLUASAN INFORMASI

Pasal 4

- (1) Walikota melalui Pejabat Kehumasan melaksanakan Penyebarluasan Informasi terhadap kegiatan dan/atau peristiwa dalam penyelenggaraan Pemerintahan Kota.
- (2) Penyebarluasan Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Penyebarluasan Informasi kebijakan, program, dan/atau kegiatan Perangkat Daerah di Pemerintahan Kota.

Pasal 5

- (1) Kepala Perangkat Daerah wajib menyediakan dan memberikan Data/Informasi kebijakan, program atau kegiatan Perangkat Daerah secara rutin sebelum dan setelah pelaksanaan kebijakan, program dan/atau kegiatan Perangkat Daerah kepada Walikota melalui Pejabat Kehumasan.
- (2) Data/Informasi kebijakan, program dan/atau kegiatan yang ada di Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Informasi pembangunan Pemerintahan Kota yang terdiri dari program/kegiatan yang sudah, sedang dan akan berjalan;

43



WALIKOTA BENGKULU
PROVINSI BENGKULU

- 6 -

- b. Informasi keuangan Daerah; dan/atau
 - c. Informasi lainnya sesuai dengan ketentuan Peraturan perundang-undangan.
- (3) Kepala Perangkat Daerah melalui Pejabat Kehumasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberikan data/informasi dengan cara tertulis yang ditandatangani oleh pejabat yang bertanggungjawab dan/atau penanggungjawab laporan atau e-mail dan/atau aplikasi lainnya.
 - (4) Dikecualikan dari ayat (3) dalam hal tertentu atau darurat penyampaian data/informasi dapat dengan cara lisan/tatap muka.
 - (5) Kepala Perangkat Daerah yang tidak melaksanakan sebagaimana pada ayat (1) dikenakan sanksi oleh Walikota.

Pasal 6

- (1) Data/Informasi yang disampaikan oleh Kepala Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dapat berupa keberhasilan, inovasi dan/atau permasalahan atas kebijakan, himbauan, program dan/ atau kegiatan Perangkat Daerah.
- (2) Data/Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan menjadi data utama dan sumber Penyebarluasan Informasi.

BAB III

MEKANISME PENYEBARLUASAN INFORMASI

Pasal 7

- (1) Data/Informasi kebijakan, program dan/atau kegiatan Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 diinventarisir dan diklasifikasi oleh Pejabat Kehumasan.
- (2) Inventarisir dan klasifikasian Data/Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Data/Informasi yang bersifat umum; dan
 - b. Data/Informasi yang bersifat khusus.

1 ✓ 4



WALIKOTA BENGKULU
PROVINSI BENGKULU

- 7 -

Pasal 8

- (1) Data/Informasi yang bersifat umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a merupakan Data/Informasi program dan/atau kegiatan potensi/kondisi secara umum yang ada ditengah masyarakat sesuai peran dan fungsi Perangkat Daerah.
- (2) Data/Informasi bersifat umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Data/Informasi pemberitaan potensi Daerah;
 - b. Data/Informasi pemberitaan prestasi dan penghargaan;
 - c. Data/Informasi pemberitaan keberhasilan program/kegiatan; dan
 - b. Data/Informasi bersifat pemberitaan berupa kegiatan yang sudah, sedang dan akan berlangsung.

Pasal 9

- (1) Data/Informasi pemberitaan potensi daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf a merupakan data/informasi yang berkaitan dengan kekuatan dan modal dasar disuatu Daerah yang dapat dijadikan sumber kehidupan masyarakat.
- (2) Data/Informasi pemberitaan prestasi dan penghargaan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf b merupakan Data/Informasi yang berkaitan dengan prestasi dan penghargaan yang didapat dalam suatu peristiwa dan/atau event sebagai penilaian kinerja.
- (3) Data/Informasi pemberitaan keberhasilan program/kegiatan sebagaimana yang dimaksud Pasal 8 ayat (2) huruf c merupakan Data/Informasi yang berkaitan dengan dampak keberhasilan program atau kegiatan yang didapati dan dirasakan masyarakat secara langsung, yang meliputi peningkatan kesejahteraan, peningkatan produksi pertanian atau keberhasilan program/kegiatan.
- (4) Data/Informasi bersifat pemberitaan berupa kegiatan sudah, sedang dan akan berlangsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf d merupakan Data/Informasi kejadian dan peristiwa kegiatan di Perangkat Daerah meliputi kegiatan kelapangan, hasil rapat, pelaksanaan suatu evaluasi terhadap program dan kegiatan atau peristiwa yang berkaitan dengan peran dan fungsi Perangkat Daerah di tengah masyarakat.

4/7



WALIKOTA BENGKULU
PROVINSI BENGKULU

- 8 -

Pasal 10

- (1) Data/Informasi yang bersifat khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf b merupakan Data/Informasi yang muncul dan berkembang ditengah masyarakat berdasarkan program dan kegiatan maupun tidak berupa program dan kegiatan, tetapi tetap merupakan bagian dari peran dan fungsi Perangkat Daerah yang bersangkutan.
- (2) Data/Informasi bersifat khusus sebagaimana Ayat (1) meliputi:
 - a. Data/Informasi perkembangan isu yang dampak dari sebuah kebijakan;
 - b. Data/Informasi perkembangan isu dari kondisi perubahan/peristiwa alam;
 - c. Data/Informasi perkembangan isu kebutuhan penting masyarakat/publik; dan
 - d. Data/Informasi perkembangan isu yang sedang atau akan terjadi ditengah masyarakat.

Pasal 11

- (1) Data/Informasi perkembangan isu yang akan menjadi dampak dari sebuah kebijakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf a merupakan Data/Informasi terkait isu munculnya pendapat perseorangan, opini masyarakat, pendapat dari tokoh masyarakat, agama atau pendidikan dan/atau pendapat organisasi masyarakat.
- (2) Data/Informasi perkembangan isu dari kondisi perubahan/peristiwa alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf b merupakan Data/Informasi terkait isu yang disampaikan oleh para analisis, pakar, tokoh berdasarkan ilmu pengetahuan dan latar pemikiran yang bersifat analisis.
- (3) Data/Informasi perkembangan isu kebutuhan penting masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf c merupakan Data/Informasi terkait yang menjadi kebutuhan penting masyarakat atau menyangkut kelangsungan hidup masyarakat meliputi isu bencana alam, penyakit menular, dan/atau isu lainnya terkait perkembangan dan/ atau kebutuhan penting masyarakat.

43



WALIKOTA BENGKULU
PROVINSI BENGKULU

- 9 -

- (4) Data/Informasi perkembangan isu yang sedang atau akan terjadi ditengah masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf d merupakan Data/Informasi terkait isu yang tengah berkembang ditengah masyarakat meliputi isu flu burung, wabah hama, kekerasan terhadap perempuan dan anak, peningkatan penyakit masyarakat, tingginya kejahatan, kemiskinan dan/atau persoalan yang mengganggu keamanan, ketertiban hidup masyarakat.

Pasal 12

- (1) Data/Informasi yang telah diinventarisir dan diklasifikasikan oleh Pejabat Kehumasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) selanjutnya dilakukan penganalisaan.
- (2) Penganalisaan sebagaimana dimaksud oleh Pejabat Kehumasan guna mengetahui kelayakan Data/Informasi.

Pasal 13

- (1) Penganalisaan Data/Informasi oleh Pejabat Kehumasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) dilakukan terhadap keseluruhan Data/Informasi.
- (2) Pejabat Kehumasan dapat meminta klarifikasi terlebih dahulu kepada Kepala PD terhadap Data/Informasi.

Pasal 14

- (1) Penganalisaan Data/Informasi oleh Pejabat Kehumasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) dibantu oleh editor yang ditunjuk oleh Pejabat Kehumasan.
- (2) Pejabat Kehumasan dalam hal tertentu dapat mengikutsertakan praktisi media yang memiliki kompetensi jurnalistik untuk membantu editor.

Pasal 15

- (1) Data/Informasi yang telah dianalisa oleh Pejabat Kehumasan selanjutnya dilakukan Penyebarluasan Informasi.
- (2) Penyebarluasan Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:

47



WALIKOTA BENGKULU
PROVINSI BENGKULU

- 10 -

- a. Langsung;
- b. Website dan Portal Media Center Pemkot Bengkulu;
- c. Media Massa.

Pasal 16

Penyebarluasan Informasi secara langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf a dilakukan langsung secara tatapmuka terhadap publik.

Pasal 17

Penyebarluasan Informasi melalui Website dan Portal Media Center Pemkot Bengkulu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf b dilakukan dengan cara memasukan atau mempublikasikan data/informasi melalui situs resmi Pemerintah Kota yang telah ditetapkan.

Pasal 18

Penyebarluasan Informasi melalui Media Massa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf c dilakukan terhadap Media Massa yang telah memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a. terdaftar dan terverifikasi administrasi di Dewan Pers;
- b. berbadan hukum Perseroan Terbatas (PT);
- c. satu perusahaan hanya berlaku untuk satu media massa;
- d. memiliki struktur dewan direksi yang aktif;
- e. penanggungjawab media dan/atau penanggungjawab redaksi harus berkompotensi wartawan utama;
- f. wartawan yang bertugas wajib memiliki sertifikat Uji Kompetensi Wartawan (UKW) minimal wartawan muda;
- g. memiliki nomor rekening Perusahaan yang aktif;
- h. memiliki visi dan misi yang jelas;
- i. melampirkan bukti pemberitaan tentang Pemerintah Kota (dua) bulan terakhir.

BAB IV

PENGKLASIFIKASIAN INFORMASI

Pasal 19

- (1) Penyebarluasan Informasi yang akan dilakukan melalui Media Massa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf c dilakukan pengklasifikasian Informasi.

17



WALIKOTA BENGKULU
PROVINSI BENGKULU

- 11 -

- (2) Pengklasifikasian Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan nilai Informasi yang terdiri atas:
 - a. unsur bernilai mendidik;
 - b. unsur bernilai mencerahkan;
 - c. unsur bernilai pemberdayaan; dan
 - d. unsur bernilai Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- (3) Pengklasifikasian Informasi berdasarkan nilai Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan terhadap kebijakan, program dan/atau kegiatan Pemerintah Kota.

Pasal 20

- (1) Unsur bernilai mendidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf a menyajikan informasi bersifat mendidik sehingga dapat menambah wawasan dan pengetahuan masyarakat dalam berbagai bidang kehidupan.
- (2) Unsur bernilai mendidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Kegiatan sosialisasi program pembangunan, pengetahuan dan teknologi;
 - b. kegiatan sosialisasi peraturan perundang-undangan;
 - c. kampanye soal kesehatan dan olahraga;
 - d. kegiatan seminar lokakarya dan workshop;
 - e. penyampaian hasil penelitian dan jejak pendapat; dan
 - f. penyampaian ajaran agama, etika dan moral.

Pasal 21

- (1) Unsur bernilai mencerahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf b menyajikan Informasi yang dapat membuat publik atau masyarakat dapat mengubah cara pandang terhadap suatu permasalahan.
- (2) Unsur bernilai mencerahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. penyampaian solusi masalah;
 - b. penyampaian konflik secara damai dan melembaga;
 - c. pemecahan persoalan secara proporsional;

13



WALIKOTA BENGKULU
PROVINSI BENGKULU

- 12 -

- d. penyajian sudut pandang yang berbeda secara arif dan tidak provokatif;
- e. penumbuhan inspirasi; dan
- f. penciptaan kreasi yang bersifat positif.

Pasal 22

- (1) Unsur bernilai pemberdayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf c merupakan Informasi yang dapat membangun kepercayaan masyarakat agar mampu mandiri dengan kemampuan yang dimiliki.
- (2) Unsur bernilai pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 - a. pernyataan memotivasi;
 - b. pernyataan memberikan opsi atau pilihan;
 - c. pernyataan menyemangati kemandirian; dan
 - d. penyajian kisah sukses pengusaha, ilmuwan, olahragawan, birokrat, seniman, serta prestasi yang diraih pelajar dan mahasiswa.

Pasal 23

- (1) Unsur bernilai Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf d menginformasikan nilai yang menjaga persatuan dan kesatuan bangsa, bebas dari unsur suku, adat, ras dan agama.
- (2) Unsur bernilai Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. penyampaian pernyataan pejabat pemerintah;
 - b. himbauan untuk tetap menjaga negara kesatuan Republik Indonesia, Cinta Produk Indonesia dan rela berkorban untuk negara;
 - c. mengaktifkan organisasi atau lembaga yang mengembangkan karakter bangsa meliputi pramuka, palang merah remaja, palang merah indonesia, relawan siaga bencana, lembaga swadaya masyarakat, lingkungan hidup atau lembaga lainnya;
 - d. penyajian kerja keras atlet daerah dalam mencapai prestasi; dan
 - e. himbauan menghargai jasa pahlawan dan warga negara yang berjasa membela tanah air.

13



WALIKOTA BENGKULU
PROVINSI BENGKULU

- 13 -

BAB V
EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 24

- (1) Walikota melalui Kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan Informasi dan komunikasi melakukan evaluasi secara berkala terhadap kinerja Pejabat Kehumasan dalam Penyebarluasan Informasi.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap:
 - a. penganalisaan dan pengklarifikasian data/informasi; dan
 - b. penyebarluasan Informasi yang telah dilakukan ke Media Massa.

Pasal 25

- (1) Pejabat Kehumasan memberikan laporan setelah pelaksanaan Penyebarluasan Informasi kepada Walikota.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
 - a. Klasifikasi unsur nilai Informasi;
 - b. Media Massa yang memuat Informasi.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilengkapi dengan data analisa Media Massa yang telah menyebarluaskan Informasi.
- (4) Pejabat Kehumasan yang tidak melaksanakan sebagaimana pada ayat (1) dikenakan sanksi oleh Walikota.

Pasal 26

- (1) Sanksi sebagaimana dimaksud Pasal 5 ayat (5) dan Pasal 25 ayat (4) berupa :
 - a. Teguran Lisan; dan
 - b. Teguran Tertulis;
- (2) Teguran Lisan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dibuat berita acara teguran lisan.
- (3) Teguran Tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan sebanyak 3 (tiga) kali teguran yaitu Teguran I, Teguran II dan Teguran III.
- (4) Tenggat waktu antara Teguran I, Teguran II dan Teguran III selama 5 (lima) hari kerja.



WALIKOTA BENGKULU
PROVINSI BENGKULU

- 14 -

- (5) Apabila tenggat waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sudah terlampaui, maka yang bersangkutan dapat dikenakan sanksi administrasi kepegawaian.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 27

Setiap Kepala PD dapat menyebarluaskan Data/ Informasi mengenai bidang tugas PD secara langsung kepada masyarakat dapat difasilitasi oleh Pejabat Kehumasan.

Pasal 28

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bengkulu.

Ditetapkan di Bengkulu
pada tanggal 19 September 2022

WALIKOTA BENGKULU,

Cap/dto

H. HELMI HASAN

Diundangkan di Bengkulu
pada tanggal 19 September 2022

SEKRETARIS DAERAH KOTA BENGKULU,

Cap/dto

ARIF GUNADI

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA BENGKULU

NAYU ALDILA PUTRI, SH
NIP. 197810102005022004

BERITA DAERAH KOTA BENGKULU TAHUN 2022 NOMOR27.....